

Aturan Soal Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Diterbitkan, Ini 5 Hal Pokoknya

Tanggal : Senin , 11 Januari 2021
 Media : Kompas Cyber Media
 Halaman : -
 Wartawan : Yohana Artha Uly
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)
 Rubrik : money
 Topik : Kripto

Aturan soal Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan Diterbitkan, Ini 5 Hal Pokoknya

Kompas.com - 11/01/2021, 07:40 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#)

Komentari



Bitcoin Bitcoin (NewYork Aikkey/Shutterstock)

Penulis: Yohana Artha Uly | Editor: Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020.

"Dengan terbitnya peraturan Bappebti tersebut, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam keterangan resminya, seperti dikutip Senin (11/1/2021).

Baca juga: [Punya 2 Bitcoin? Selamat, Anda Kini Miliarder...](#)

Beleid tersebut memuat ketentuan yang mengatur secara teknis tata cara termasuk persyaratan penetapan aset kripto. Kemudian mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Juga sampai dengan mengatur mekanisme penyelesaian kepada pelanggan akibat dari delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam Perba dimaksud.

Ada lima hal yang menjadi pokok pengaturannya. Pertama, dasar penetapan terhadap jenis aset kripto yang ada memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis (melihat peringkat 500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019.

Serta pendekatan penilaian Analisis Hierarki Proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya, dan nilai standar 6,5.

Kedua, mekanisme pengkajian atau evaluasi terhadap daftar aset kripto. Ketiga, tata cara/mechanisme delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Keempat, langkah penyelesaian terhadap pelanggan yang jenis aset kriptonya dicabut dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Kelima, norma tambahan yang wajib dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak masuk dalam 500 CMC, namun nilai AHP di bawah atau di atas 6,5.

"Dalam regulasi tersebut, Bappebti menetapkan 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut, yang diikuti dengan kepastian langkah penyelesaian bagi pelanggan," jelas Sidharta.

Ia menjelaskan, penerbitan regulasi tersebut juga dimaksudkan mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal.

Hal itu sesuai rekomendasi standar internasional Financial Action Task Force untuk melindungi pelanggan aset kripto serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia.

Menurut Sidharta, hingga saat ini, perdagangan pasar fisik aset kripto terus meningkat dan segmentasinya semakin luas. Hal itu ditandai dengan naiknya harga koin aset kripto tertentu di pasar fisik aset kripto yang diperdagangkan oleh calon pedagang aset kripto.

Salah satunya yaitu Bitcoin. Sejak awal 2020, lonjakan harga Bitcoin telah menguati lebih dari 220 persen. Harga 1 Btc dapat mencapai Rp 375 juta sampai dengan Rp 450 juta.

Awal tahun ini, harga bitcoin bahkan sempat menembus ke angka Rp 520 juta. Harga Bitcoin pun diperkirakan masih ada kecenderungan untuk terus naik.

"Hal tersebut mengindikasikan **perdagangan fisik aset** kripto mulai kembali diminati masyarakat Indonesia," kata Sidharta.

Adapun penerbitan Perba tersebut merupakan rangkaian dan amanat dari ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas **Perdagangan Berjangka Komoditi** Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar **Fisik Aset** Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Peraturan ini telah diubah beberapa kali.

Perubahan terakhir dilakukan melalui penerbitan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.